



PUTUSAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Surya Alhadi, SH. & Rekan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, akad nikah berlangsung pada tanggal 19 Nopember 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: XXX tertanggal 17 Nopember 1996.

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman di Perumahan GPM Lampung Tengah selama 9 tahun, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuhan Ratu I sampai dengan berpisah.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak.

- ANAK, berusia 22 tahun.
- ANAK, berusia 21 tahun.
- ANAK, berusia 17 tahun.

5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2006 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya adalah masalah:

- Ekonomi keluarga yang sulit.
- Penggugat bersifat egois dan temperamental, kalau berkata-kata kasar menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat kalau marah sering mengancam akan membunuh dengan senjata tajam.

6. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan peselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika bertengkar atau beselisih, Penggugat menyatakan akan bercerai dari Tergugat, bahkan Penggugat sampai dua kali pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Metro namun akhirnya Penggugat cabut kembali karena Tergugat berjanji untuk merubah sikap, dan Penggugat masih bisa bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2020 adapun penyebabnya adalah karena peristiwa sebelum bahwa Tergugat telah menjual motor satu-satunya

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



sarana usaha Penggugat, ketika ditanya Tergugat kembali lagi ke sifat aslinya berkata-kata kasar menyakitikan hati Penggugat, Tergugat marah lalu mengancam akan membunuh dengan senjata tajam dan seketika terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat mempersilakan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sejak saat itu hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 Bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa Pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, namun tidak berhasil.
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Sukadana.

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa Ketua Majelis telah melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan menasehatinya namun upaya tersebut belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui Mediator (H.M. Kusen Raharjo, S.H.I, M.A.), namun sesuai laporan Mediator tanggal 20 April 2020, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa poin 5 mengenai alasan kedua maksudnya adalah Tergugat bersifat egois, bukan Penggugat bersifat egois;
- Bahwa keuangan Penggugat dan Tergugat sulit setelah tahun 2006 sejak Penggugat mengundurkan diri dari GPM, setelah itu tidak bekerja hanya tukang pijat dan malas membantu Penggugat.
- Bahwa kalau bertengkar Tergugat mengasah pisau sehingga Penggugat takut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata diakui kebenarannya;
- Bahwa identitas Tergugat ada perubahan menjadi Djoko Wiyono Alias Djoko Wiyono Santoso;
- Bahwa poin 1 yang benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Nopember 1996;
- Bahwa poin 2, 3, dan 4 adalah benar;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa poin 5, tidak benar kalau antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi cekcok karena selama ini baik-baik saja; Adapun mengenai alasannya : a) bahwa sebelum tahun 2006 keuangan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun setelah tahun 2006 ada sedikit masalah tapi masih bisa diatasi, dan puncaknya tahun 2020 ini memang keuangan sulit. Tergugat masih menafkahi yang terakhir memberi 50.000,- per minggu melalui anak, bahkan tiap minggu Tergugat mengirim buat anak (Agmal) sekitar 400.000,- sampai 500.000,-. b) bahwa tidak benar Tergugat yang tempramental bahkan sebaliknya, Tergugat hanya diam. Tidak benar Tergugat mengancam dengan senjata tajam, walaupun Tergugat pernah mengahasah pisau itu hanya untuk buat ramuan jamu;
- Bahwa poin 6, benar Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Metro 2 kali tetapi dicabut, dan membuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah berubah sesuai permintaan Penggugat tetapi Penggugat tetap bersifat egois dan tempramental;
- Bahwa poin 7 benar Penggugat dan Tergugat pisah sejak Januari 2020 tapi tidak puncak segala-galanya karena Februari 2020 Tergugat masih membantu aktifitas Penggugat. Mengenai jual motor, benar Tergugat menjual dengan harga 3.000.000,- tapi untuk biaya anak (SPP dan lainnya). Tergugat berpisah dengan Penggugat selama 2 bulan karena Penggugat mengusir Tergugat, tetapi Tergugat masih memberi nafkah secara langsung kepada anak (Agmal) yang di pondok;
- Bahwa poin 8 benar pernah diupayakan musyawarah keluarga tetapi hanya dari keluarga Penggugat karena keluarga kandung Tergugat tidak ada yang di Lampung;
- Bahwa poin 9 atas gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena masih sayang dengan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa jawaban poin 1 benar;
- Bahwa jawaban poin 5 tidak benar kalau tidak ada cekcok bahkan Penggugat pernah diancam dengan senjata tajam. Tidak benar Tergugat masih menafkahi, Tergugat hanya membantu usaha Penggugat tapi malas-malasan, kebutuhan anak dan biaya sekolah semua dari Penggugat, kalau pun Tergugat ada memberi itu hanya untuk jajan anak dan Penggugat tidak pernah tahu. Benar Penggugat pernah marah sekali dan itu yang dijadikan dasar Tergugat kalau Penggugat egois, Penggugat marah karena Tergugat tidak pernah memberi uang;
- Bahwa Penggugat seringkali meminta cerai Tergugat hingga mengajukan di PA Metro yang berakhir dengan pencabutan tetapi nyatanya Tergugat tidak berubah;
- Bahwa jawaban poin 7 uang hasil penjualan motor bukan untuk anak tapi untuk Tergugat sendiri. Penggugat tidak tau kalau Tergugat member nafkah ke anak karena anak-anak tidak pernah cerita kalau Tergugat member nafkah. Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat;
- Bahwa jawaban poin 8 benar belum ada upaya musyawarah keluarga karena Tergugat tidak punya keluarga dan hanya numpang di rumah Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat semula dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mau didamaikan karena merasa tidak pernah diajak musyawarah;
- Bahwa selama ini Tergugat member uang kepada anak tanpa sepengetahuan Penggugat, meskipun Penggugat yang menafkahi anak di pondok tapi Tergugat tetap memberi nafkah ke anak di pondok;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat ngontrak karena rumah yang ditempati berdampingan dengan saudara-saudara kandung Penggugat ada 4 kepala keluarga namun Penggugat menolak, itu yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 24 Januari 2013, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 17 Nopember 1996, diberi tanda P2;

Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah Nopember 1996;
- Saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2006;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tahu dari cerita/pengaduan Penggugat;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga/jarang memberi nafkah, dan Tergugat bersifat tempramental;
- Tergugat saat ini bekerja sebagai tabib;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Penggugat bekerja sebagai penjual Es dan buka salon kecantikan;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2020 yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah Nopember 1996;
- Saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Tergugat tidak bekerja di GPM;
- Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar kecuali dari cerita/pengaduan Penggugat;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga/jarang memberi nafkah, dan Tergugat bersifat tempramental;
- Tergugat saat ini bekerja tabib;
- Tergugat pernah cerita kalau memberi nafkah langsung ke anak-anak yang di pondok tapi tidak tahu berapa nominalnya;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Penggugat bekerja sebagai penjual Es dan buka salon kecantikan;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2020 yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi :

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah Nopember 1996;
- Saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak;
- Saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tetapi Tergugat tiba-tiba tinggal dikediaman saksi;
- Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Tergugat tinggal di rumah saksi sejak 1 bulan lalu;
- Tergugat saat ini bekerja tabib;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi Tergugat pernah mengajak saksi mengantar uang kepada anaknya yang di pondok;
- Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi yang lalu pernah ada kesepakatan waktu mengajukan di Pengadilan Metro;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyatakan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawabannya dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa sesuai yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat rukun dan membina rumah tangga kembali dan juga berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 usaha damai melalui mediasi sudah dilaksanakan melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Agustus 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang sulit adan Tergugat suka berkata kasar dan marah-marah bahkan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat. Akibatnya, sejak Januari 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut, maka dasar hukum yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai alasan perceraian yaitu bahwa tidak benar rumah

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2006, memang sejak tahun 2006 Tergugat mengundurkan diri bekerja di GPM tetapi ekonomi masih dapat diatasi dan puncaknya terjadi tahun 2020 ini. Adapun penyebabnya tidak benar yang didalilkan Penggugat karena Tergugat masih bertanggung jawab untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat terutama yang di Pondok dan Tergugat tidak egois apalagi suka marah dan berkata kasar, justru sebaliknya Penggugatlah yang egois, juga Tergugat tidak pernah mengancam membunuh Penggugat dengan senjata tajam, walaupun saat itu sambil mengasah pisau itu hanya kebetulan karena untuk membuat ramuan jamu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat wajib lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalilnya yang disangkal itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P1, P2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 yang diajukan Penggugat telah diberi materai dan *dinazzegeleen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa KTP, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sehingga gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk mengadilinya;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut tidak mengetahui sendiri mengenai terjadinya percekocan antara Penggugat dan Tergugat melainkan dari curhat atau pengaduan dari Penggugat, tetapi saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang sampai saat ini sekitar 3 bulan lalu atau sejak Januari 2020, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti hanya berupa seorang saksi yaitu Suntoro Bin Santoso, sehingga alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim merupakan klasifikasi "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukanlah saksi) sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara (*vide* pasal 306 R.Bg). Oleh sebab itu, alat bukti tersebut tidak dapat diterima, sehingga dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikaitkan dengan gugatannya, dan terhadap keterangan saksi Tergugat yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan terjadi sejak Agustus 2006 telah dibantah Tergugat. Menurut Tergugat selama berumah tangga tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran dan keadaan rumah tangga baik-baik saja, adapun sejak tahun 2006, benar Tergugat telah mengundurkan diri dari GPM tetapi ekonomi keluarga masih bisa diatasi kecuali pada tahun 2020. Akan tetapi Tergugat mengakui bahwa sejak tahun 2020 keuangan Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan dan telah berpisah sejak Januari 2020, dan mengakui pula bahwa pernah diajukan 2 kali gugatan perceraian di Pengadilan Agama Metro meskipun telah dicabut dengan alasan terjadi perdamaian melalui perjanjian, dimana keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat hal tersebut merupakan adanya indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karenanya dalil adanya peristiwa pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian, Penggugat mendalilkan bahwa ekonomi keluarga mengalami kesulitan, karena Tergugat telah mengundurkan diri bekerja dari GPM sehingga kebutuhan keluarga dari Penggugat dengan bekerja dagang es dan buka salon kecantikan, dan Tergugat suka marah-marah bahkan mengancam dengan senjata tajam. Dalam jawabannya, Tergugat mengakui mengundurkan diri dari GPM tetapi masih bertanggung jawab dengan menafkahi anak-anak dengan bekerja sebagai Tabib. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat keduanya telah mengetahui bahwa saat ini Penggugat telah bekerja sebagai pedagang dan buka salon kecantikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat hanya sebagai tabib yang tidak jelas penghasilannya. Namun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui bahwa Tergugat marah-marah hingga mengancam dengan senjata tajam. Oleh karenanya, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian yang disebabkan alasan ekonomi

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



keluarga yang sulit tersebut telah terbukti, sementara alasan Tergugat marah-marah hingga mengancam dengan senjata tajam tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat terjadi sejak Januari 2020 sampai sekarang, Tergugat mengakuinya tetapi terjadi sejak Februari 2020. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 3 bulan lalu, sehingga dalil adanya pisah antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak Agustus 2006, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang sulit;
- Bahwa akibatnya sekitar Januari 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarganya, dan pula telah diupayakan melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri secara terus menerus yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh,

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Artinya : Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mengindari suatu kemudharatan (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan suatu kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

3.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy., dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Aprilia Candra, S.Sy.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.I.

Pantera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | :Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| - PNBP Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| - Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |

J u m l a h :Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan No.0533/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)